

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Dengan

KETUA YOUTH FORUM PKBI GUNUNGKIDUL

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : P.125.06/BAWASLU-PROV.YO-02/PM.02/IV/2019

Nomor : 01/YFGK/IV/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh April tahun dua ribu sembilan belas telah terjadi penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara:

1. Nama : Is Sumarsono, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Gunungkidul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
1. Nama : Andika Rizqi Pradana
Jabatan : Ketua Youth Forum PKBI Gunungkidul
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Anak Gunungkidul yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan Pendidikan di masing-masing lembaga, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kab. Gunungkidul dengan Ketua Youth Forum PKBI Gunungkidul .
- (2) Meningkatkan peran dan partisipasi dalam rangka pengawasan partisipatif pada masing-masing lembaga.
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, dan mendukung terlaksananya Pemilihan Umum di kabupaten Gunungkidul yang berintegritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik di Gunungkidul dalam bentuk:

- (1) ***Pendidikan Relawan Pengawas Pemilu.***

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kegiatan di Badan Pengawas Pemilu Kab. Gunungkidul, dalam bidang:

- (1) ***Relawan Pengawas Pemilu 2019***

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan para pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi dan hasilnya digunakan untuk laporan serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Gunungkidul, 10 April 2019

PIHAK KEDUA
Ketua
Youth Forum PKBI Gunungkidul



PIHAK PERTAMA
Ketua
Badan Pengawas Pemilu
Kab. Gunungkidul

